

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com Kode Pos: 23711 TAPAKTUAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 893.3/ 4A /KB/2021

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD HARAPAN IBU "

Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

- Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha Menimbang: a. untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
  - Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan b. Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu C. keputusan;
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Mengingat: 1. Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2.
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 3. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 4.
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang 6 Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 7.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru; 8
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 9. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 10. Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 11.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: PAUD HARAPAN IBU

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun

: Pendidikan

Alamat

: Gampong Krueng Batu

Gampong

: Krueng Batu

Kecamatan

: Kluet Utara

Kota

: Aceh Selatan

Nomor izin lama

Tanggal

Kepala Sekolah

: Roni Munita

**KEDUA** 

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai 25 Januari 2021 s.d 25 Januari 2023;

KETIGA

Pemegang izin ini berkewajiban:

dimaksud 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

akan

ditentukan kemudian;

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;

4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya

puluh) hari sebelum izin berakhir;

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di, Tapaktuan Pada tanggal 25 Januari 2021 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN \*KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

ERDIANSYAH, S.Pd Pembina Utama Muda NIP 19720410 199512 1 002

<u> SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :</u>

- 1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.